

PERAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA MAKASSAR

Aras Putra Bula'P^{1*}, Muh Tahir², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine how the government's efforts in controlling and structuring night entertainment venues in Makassar City. This study used a qualitative descriptive that intended to describe the role of government in controlling and structuring night entertainment venues in the city of Makassar. The number of informants in this study was 11 people, the data source consisted of primary data and secondary data obtained through interviews, while secondary data from documents, records, reports and official archives that could be supported by completeness of data primary. The results showed that the role of the government in controlling and structuring night entertainment venues in the city of Makassar had been running well according to the applicable procedures. Control of government arrangement in this matter had provided assistance to owners of night entertainment venues, including in providing assistance.

Keywords: role of government, order, arrangement, night entertainment venues

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penertiban dan penataan tempat hiburan malam di Kota Makassar. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud mendeskripsikan peran pemerintah dalam penertiban dan penataan tempat hiburan malam di kota makassar. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 11 orang, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penertiban dan penataan tempat hiburan malam di kota makassar sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilihat dari kelima indikator yaitu pemerintah sebagai stabilisator, pemerintah sebagai innovator, pemerintah sebagai modernisator, pemerintah sebagai pelopor, dan pemerintah sebagai penertiban penataan pemerintah dalam hal ini telah melakukan pendampingan kepada pemilik usaha tempat hiburan malam termasuk dalam melakukan pendampingan.

Kata Kunci: peran pemerintah, penertiban, penataan, tempat hiburan malam

* arasputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok mengunjungi suatu tempat/daerah untuk rekreasi, dimana terjadi interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat yang dapat memungkinkan timbulnya permasalahan ataupun konflik. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan yang timbul antara wisatawan dengan penduduk setempat, maka diperlukannya instrument dari pemerintah setempat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, maka fungsi perizinan dalam hal ini sangatlah penting.

Berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha dibidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui stelsel

perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu. Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, wisata buatan dan peninggalan sejarah.

Wilayah Kota Makassar terdapat banyak objek dan daya tarik wisata yang kian tahun kian banyak menjadi perhatian wisatawan, baik berasal dari wisatawan nusantara maupun wisatawan luar negeri. Salah satu tempat hiburan yang disukai oleh masyarakat adalah Tempat Hiburan Malam. Tempat Hiburan Malam adalah salah satu usaha

wisata malam yang merupakan gaya hidup yang mulai marak dikota kota besar salah satunya Kota Makassar yang memiliki aturan tersendiri seperti pembatasan umur bagi pengunjung. Pengikut gaya hidup dunia malam masa kini pun sudah meluas yang awalnya hanyalah kalangan dewasa yang memiliki mobilitas tinggi namun kini banyak dijumpai penganut gaya hidup malam merupakan remaja bahkan anak - anak dibawah umur yang beranjak dewasa.

Peraturan terhadap badan usaha telah diatur dan diberlakukan kepada para pelaku usaha dalam peraturan daerah tersebut, implementasi hukum yang tegas atas peraturan daerah oleh pemerintah sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini termasuk pengawasan dan pemberian sanksi kepada penanggung jawab tempat wisata khususnya Tempat Hiburan malam yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Makassar.

Meskipun Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun, pelanggaran perizinan usaha

khususnya usaha wisata tempat hiburan malam masih ditemukan di banyak tempat di Kota Makassar.

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam satu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan. Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Sehingga peran mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa". Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Menurut Soekanto, ”peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. (soekanto, 1987:221).

Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal. Pengertian "otonom" secara etimologis adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri" (Poerwadarminta, 1999:542). Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (6), UU No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dalam daerah tersebut. Pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Pemerintahan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu: a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah. b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk

menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pengertian operasional Menurut R.S Stainton sebagai mana di kutip oleh Lalu Sumayang (2003:17), yang dimaksud dengan operasional aplikasi metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah kompleks dengan mengarahkan dan mengendalikan system yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, materi, dan uang dalam industri. Bisnis, Pemerintahan, serta pertahanan. Pendekatan yang terbaik adalah mengembangkan suatu model ilmiah dari sistem berikut, pengukuran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor seperti kesempatan dan resiko yang digunakan untuk meramal atau membandingkan hasil keputusan-keputusan strategis atau pengendalian-pengendalian yang bersifat alternatif.

Menurut Siagian (1992) pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama

sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai *stabilisator*, *innovator*, *modernisator*, *pelopor* dan *pelaksana sendiri* kegiatan pembangunan tertentu.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat

menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. (Badudu, Zein, 1995:132).

Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang. Menurut R.S. Darmajati, (2005:25) mengemukakan bahwa, "Istilah tempat hiburan malam berasal dari: kata tempat yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata entertainment dalam bahasa Inggris yang berarti sejenis tourist attraction, para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai audience/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati atau pun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Januari 2020 Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar. Atas dasar pertimbangan bahwa merupakan salah satu unsur pemerintah tingkat Kota

yang menaungi dan menangani sistem kepariwisataan di Kota Makassar, termasuk Tempat Hiburan Malam. Adapun informan penelitian yang terdiri dari 11 orang dan teknik analisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta terdokumentasi sebagai pendukung dari penelitian. Data yang diperoleh dari lokasi adalah data primer yaitu data empiris yang diperoleh oleh informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jenis data primer yang ingin diperoleh adalah mengenai informasi penelitian mengenai peran pemerintah dalam penertiban dan penataan tempat hiburan malam yang ada di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas pariwisata kota Makassar merupakan teknis yang menangani dan menggerakkan pembangunan pariwisata kota Makassar yang didasarkan pada upaya untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara dan membentuk citra kota Makassar sebagai Bandar dunia yang menarik dikunjungi oleh wisatawan. Dinas Pariwisata Kota

Makassar dulunya bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, yang kemudian dipisah karena masing-masing berdiri sendiri. Munculnya nama baru menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Pada pertengahan tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif kota Makassar memisahkan kembali Ekonomi kreatif menjadi Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar sampai dengan sekarang. Kantor Dinas Pariwisata Pemerintah kota Makassar bertempat di jalan jend. Urip sumhoharjo, Maccini no.58 kecamatan Makassar. Kini Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar memiliki keseluruhan staff berjumlah 97 orang dan dipimpin oleh kepala Dinas bernama Ir. Hj. Rusmayani Madjid, M.SP. Terdapat 5 bidang didalamnya antara lain bidang sekretariat, bidang ekonomi kreatif, bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, bidang promosi dan pemasaran, dan bidang pengembangan kapasitas. Sebagai Dinas Teknis yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata mempunyai tantangan yang sangat kuat untuk memenuhi kedua tugas tersebut. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memberikan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat sekaligus mewujudkan visi Kota Makassar maka diperlukan upaya-upaya pengembangan segenap potensi dan sumber daya sebagai kekuatan internal yang harus saling bersinergi secara optimal dalam rangka peningkatan manajemen Dinas Pariwisata.

Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kota Makassar telah menetapkan Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Makassar sebagai Destinasi Pariwisata Dunia” Makna pokok yang terkandung dalam visi Dinas Pariwisata Kota Makassar tersebut merupakan hasil pendalaman dari rangkaian antara kegiatan dan substansi tupoksi serta jati diri pelayanan yang merupakan eksistensi dari Dinas Pariwisata Kota Makassar yang diwujudkan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Destinasi Pariwisata artinya bahwa pengembangan pariwisata Kota Makassar didasarkan pada upaya untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara melalui perencanaan dan pembangunan terpadu dari alam, budaya, dan sejarah masyarakat sehingga terbentuk ikon pariwisata yang berdaya saing dan unggul

dalam menggerakkan pembangunan ekonomi kota Makassar.

Dunia artinya bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata Kota Makassar harus memiliki daya saing yang unggul dan terkemuka sehingga mampu mengembalikan citra Kota Makassar sebagai Bandar dunia yang menarik dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan nusantara melalui penyediaan dan pengembangan aksesibilitas, atraksi wisata, aktivitas wisata, akomodasi dan sarana prasarana penunjang kegiatan wisata yang berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan dan berkelas dunia. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019)

Penyusunan kebijakan dan regulasi teknis dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait koordinasi dinas PTSP kota dalam peran pemerintah untuk penataan dan penertiban tempat hiburan malam yang tidak sah dan masih beraktivitas serta badan secara perorangan, Berdasarkan Peraturan daerah kota makassar No. 05 Tahun 2011, tentang tanda daftar usaha pariwisata, bahwa pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan

kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dinas PTSP kota yang terkait mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin penataan dan non izin terkait pertiban usaha yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan di Dinas PTSP kota Makassar dalam menangi masalah perizinan, termasuk koordinasi antara dinas PTSP dengan tempat hiburan malam yang ada di kota Makassar, yang di mana dinas PTSP sangat berperan dalam menerbitkan izin usaha tempat hiburan malam, atau pun izin lain yang ingin di urus oleh suatu tempat Hiburan Malam (THM) seperti izin penjualan Minuman Berakohol (MINOL).

Pemrosesan penataan dan penertiban tempat hiburan malam dalam rumpun ketataruangan perlu kajian lingkungan, dan pembangunan serta kelaikan bangunan, yang melingkupi penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, pemeriksaan penertiban teknis/ penelitian fisik, penghitungan retribusi, penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bentuk kontribusi penataan ruanglingkup kebijakan pemerintah dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan kota Makassar namun apabila terdapat kesalahan pada perijinan suatu usaha tempat hiburan malam maka dinas PTSP kota berhak mencabut izin usaha berdasarkan rekomendasi dari dinas pariwisata dalam penertiban dan penataan usaha tersebut.

Dalam pencabutan izin usaha yang di lakukan oleh pihak dinas PTSP tidak serta merta langsung melakukan tindakan namun melalui kajian dan temuan pelanggaran prosedural yang di lakukan oleh usaha Tempat hiburan malam. Dengan adanya temuan pelanggaran maka Dinas pariwisata yang memiliki

peran memberikan rekomendasi kepada dinas PTSP untuk melakukan tindakan pencabutan izin usaha dan tahapan selanjutnya ada tim khusus yang melaksanakan Penyegehan suatu Usaha Tempat Hiburan Malam dalam hal ini Dinas pariwisata membentuk tim yang terdiri dari beberapa stakeholder yakni Dinas pariwisata itu sendiri, Dinas Perindag (perindustrian dan perdagangan), Dinas PTSP, Dinas Satuan Polisi Pamong praja. Sebelum terlalu jauh kembali ditekankan bahwa istilah pengawasan biasanya digunakan untuk menunjuk kepada apa yang hendak dicapai oleh pengawasan. Dapat di tarik kesimpulan bahwa penataan dan penertiban pada setiap usaha atau tindakan serta kegiatan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas yang di berikan atau dibebankan dapat sesuai tujuan dan sasarannya.

Bisnis hiburan malam ini sudah banyak beredar di masyarakat Kota Makassar hanya tidak terekspose dan pemerintah Kota Makassar sendiri tidak menutup mata dengan pertumbuhan tempat hiburan malam ini. Meningkatnya jumlah usaha tempat hiburan malam di Kota makassar selain sebagai media hiburan, ternyata memiliki efek

negatif tersendiri bagi masyarakat. Pertumbuhan tempat hiburan malam berbanding lurus dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas penyelenggara tempat hiburan malam ini. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki izin usaha. Hal tentu meresahkan banyak masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat bahkan mengurangi pendapatan daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut di harapkan agar pihak pemerintah aktif dalam menjalankan pengawasan izin tempat hiburan malam di kota Makassar.

Untuk menemukan hasil data yang akurat dalam peran pemerintah kota Makassar khususnya dinas pariwisata dalam tahap penanganan penertiban dan penataan yang harus dilalui untuk pelaksanaan aktivitas yang di lakukan dalam pengumpulan berkas/data-data yang di anggap perlu hal tersebut dapat dilakukan agar dapat diperoleh gambaran umum mengenai Peran Pemerintah dalam Penataan dan Penertiban Tempat Hiburan Malam, sehingga koordinasi pemerintah dalam pengimplentasian kebijakan dapat terealisasi sesuai dengan sasaran dan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata sebagai

pengontrol kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah No.05 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Kaitannya peran pemerintah dalam penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai *Stabilisator*.

Berdasarkan wawancara di atas tugas dan peran bidang ini terkait THM memiliki peran Khusus Pengamanan sebagai *stakeholder* pendukung (sekunder) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, tetapi memiliki kepedulian sehingga memiliki hak berpendapat terkait THM tentunya

melakukan tugas sebagai tim pengamanan berdasarkan aturan serta rekomendasi dari dinas Pariwisata sebagai *Stakeholder Utama* (Primer) sebagai Dinas yang memiliki kepentingan langsung Terkait usaha THM. Satgas tentunya kita ketahui bersama adalah satuan Tugas atau sebuah unit yang sengaja di bentuk untuk mengoptimalkan suatu tugas tertentu termasuk Satgas yang di bentuk untuk turun langsung melakukan penertiban terhadap THM yang melanggar aturan.

Jadi Hasil wawancara keseluruhan diatas dengan beberapa informan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tahap koordinasi antara beberapa dinas di Pemerintahan sebagai *Stabilisator* dalam pengimplentasian kebijakan penertiban dan penataan THM di kota Makassar itu sendiri tidak terlepas dari mekanisme kerjasama antar instansi Pemerintahan. Benang merah dari peranan beberapa SKPD sebagai *Stabilisator* itu sendiri dapat kita lihat dari Satuan Tugas yang terbentuk dari Beberapa stakeholder SKPD memiliki peran masing-masing dan tidak saling membebani akan tetapi saling bekerjasama dalam penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam yang ada di kota

Makassar sehingga dapat menyelesaikan suatu problem yang menguntungkan masyarakat dan pihak yang terkait salah satunya di bidang wisata Hiburan dan rekreasi.

Innovator

Dalam memainkan peran selaku *Innovator* pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru termasuk dalam hal penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar dengan melakukan prakondisi terhadap obyek agar terpenuhi serta efektif dalam memainkan peranannya sebagai pemerintah, maka dari itu perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Dengan Indikator di atas adapun beberapa pernyataan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 3 narasumber yakni, Kepala Seksi Retribusi Pariwisata, Kepala Seksi Pengkajian dan Verifikasi Perizinan Non Teknis PTSP, Kepala Seksi Penegakan.

Bedasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa bidang Penegakan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar adalah bidang yang menjadi pendukung Dinas Pariwisata dalam berkerja Khususnya dalam pengamanan Usaha Tempat Hiburan Malam. Dalam konteks Pengamanan adalah Proses dimana pelaksanaan pengamanan yang tentunya menegakkan suatu aturan yang ada, dalam kontek THM tentunya satpol PP sebagai *Stakeholder pendukung* tentunya bisa dikatan sebagai innovator yang baik dapat kita lihat dari kasus THM yang di laporkan tentunya Satpol melaksanakan tugasnya dengan baik dalam penegakan aturan terkait Usaha Tempat Hiburan Malam dengan inisiatif dari Satpol PP yang mengkoordinasikan ke Unit Utama yang menangani THM yakni dinas Pariwisata. Tugas Satpol pada Konteks Usaha Tempat Hiburan Malam tentunya sangat penting karena sebagai penanggung jawab Ketertiban Usaha THM.

Memahami pendapat beberapa informan di atas dapat di ketahui bahwa perananan beberapa dinas di Pemerintahan sebagai *Innovator* dalam penertiban dan penataan THM di kota Makassar itu sendiri tidak terlepas dari mekanisme kerjasama

antar instansi Pemerintahan selalu bepacu dengan panduan yang sudah ada serta menjalankan fungsinya masing-masing sesuai SOP kerja di masing-masing SKPD terkait khususnya yang menangani wisata Hiburan dan rekreasi, dan berbicara mengenai SOP tentu itu dapat di benarkan dengan melihat Peraturan Daerah No.05 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata dapat kita lihat pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik dan panti pijat, di larang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah. Ini sangat mendukung kinerja dari pihak tim satuan tugas (SATGAS) dari beberapa SKPD yang bergabung untuk menangani persoalan penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam yang ada di kota makassar.

Moderenisator

Sebagai *Modernisator* peran pemerintah dalam penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar harus memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki

sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan, yang handal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, termasuk dalam hal memperjelas aturan penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar agar sehingga dapat berorientasi kepada kemajuan pariwisata yang ada di Kota Makassar, dalam dalam hal ini tentu sangat mengacu pada aturan pemerintah terkait perizininan serta syarat dan prosedural dalam mengoptimalkan aturan yang ada yang mengikat usaha Tempat Hiburan Malam yang di atur oleg Peraturan Daerah No.05 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan informasi dari informan-informan di atas tentunya memberikan penguatan pada informasi sebelumnya yang di berikan oleh pemerintah karena melihat informasi tersebut tidak terlepas dari apa yang di sampaikan pihak pemerintah terkait, meskipun terdapat beberapa hal yang tentunya menjadi penilaian tersendiri bagi pihak pengelola THM tersebut, pada dasarnya mereka mengoprasikan Tempat hiburan malam sesuai dengan

aturan dan izin mereka namun belakangan menjadi persoalan karena penguatan izin yang mereka miliki yang di keluarkan oleh pihak pemerintah itu sendiri belakangan bertolak belakang dengan aturan yang ada di peraturan Daerah Kota Makassar No.5 Tahun 2011, dimana ada pelanggaran yakni jarang dari beberapa tempat seperti sekolah dan rumah ibadah serta Rumah sakit, tentunya ada pihak yang di rugikan yang notabeneanya memberikan masukan pada pemerintah Kota Makassar menjadi masalah karena faktor aturan yang saling bertbrakan dengan aturan yang mengikat para pengusaha THM tentunya memberikan efek yang besar baik untuk pengelola THM maupun pemerintah itu sendiri.

Pelopor

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat maupun *stakeholder*. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam

berkorban demi kepentingan Negara termasuk dalam hal penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar, pemerintah harus menjadi pelopor dalam meningkatkan kedisiplinan usaha wisata khususnya Tempat Hiburan Malam agar menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan pemerintah Kota Makassar.

Sesuai dengan wawancara informan di atas, maka dapat di ketahui bahwa sehubungan dengan peranan pemerintah terkait Tempat Hiburan Malam, maka Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Makassar menjadi pelopor serta dinas yang paling penting dalam melaksanakan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dengan THM itu sendiri Karena segala sesuatu hal yang berhubungan dengan THM maka tentu saja kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Makassar termasuk dalam hal sebagai Pelopor dalam menindaki THM yang melanggar yang di mana Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Makassar adalah stakeholder terpenting dari beberapa dinas terkait yang berhubungan dengan penertiban dan penataan THM di Makassar sendiri, maka dari itu untuk mengetahui banyak hal

tentang THM maka harus berhubungan dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Makassar, karena dari sanalah keluar segala bentuk rekomendasi tentang THM.

Pelaksana Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, maka dari itu peran pemerintah dalam hal penertiban dan penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar memberikan tanggung jawab kepada pengelola agar menjalankan aturan sendiri dengan merujuk dari aturan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pemerintah bisa saja melaksanakan keputusan sebagai pelaksana sendiri untuk menentukan kebaikan terhadap Tempat Hiburan Malam terkhusus di wilayah penertiban dan penataannya.

Sesuai dengan tujuan penulis kita dapat melihat bahwa di Kota Makassar Usaha Tempat Hiburan Malam memiliki banyak peminat dengan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa perekonomian

daerah tentunya akan bertambah, serta mengurangi jumlah pengangguran karena memberdayakan masyarakat Kota Menjadi tenaga kerja di usaha tersebut, tetapi tentu saja dengan di lakukan pengawasan yang rutin agar tidak melanggar norma-norma dan Perda itu sendiri. THM pada dasarnya tentu saja sangat menunjang Kemajuan Suatu Kota tetapi perlu di lakukan pengawasan oleh pihak pemerintah secara objektif dan rutin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang merugikan banyak pihak apalagi merugikan masyarakat, maka dengan adanya pengawasan dari pemerintah kota tentu pertumbuhan THM di kota Makassar dapat di saring dengan baik karena melalui banyak prosedur, sebagai Usaha yang biasanya melekat pada usaha-usaha besar seperti bidang perhotelan disinilah peranan pemerintah untuk selalu menjadi pengawas yang baik agar tidak terjadi eksploitasi SDA maupun SDM yang dapat merugikan masyarakat Kota Makassar dan pemerintah Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Peran Pemerintah dalam Penertiban

dan Penataan Tempat Hiburan di Kota Makassar. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Peran Pemerintah sebagai *Stabilisator* dalam menangani penertiban dan Penataan, ada dua Sub indikator yaitu Pembentukan Satuan Tugas dalam menangani penertiban THM untuk menciptakan suasana yang lebih baik. Dan dalam program penataan sementara ini pemerintah belum memiliki aturan yang mengikat mengenai lokalisasi untuk usaha THM namun membatasi THM dengan aturan yang saling berbrakan, (2) peran pemerintah sebagai *Innovator* dalam hal penertiban dan Penataan. Pada indikator ini tentunya terdiri dari beberapa metode seperti (1) melakukan penyadaran (2) pengkapasitasan (3) serta pendayaan. Dari metode yang di jalan pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan malam agar program pemerintah berjalan dengan baik, (3) peran pemerintah sebagai modernisator dalam hal penertiban dan Penataan serta pendampingan usaha-usaha Wisata yang ada di Kota Makassar tentunya pemerintah berperan penting dalam hal ini dalam melakukan

pendampingan kepada pemilik usaha Tempat Hiburan Malam termasuk dalam meakukan pendampingan jika suatu THM membutuhkan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada Usaha THM itu sendiri. Termasuk dalam mendampingi masyarakat menjadi pengguna atau konsumen THM yang bijak agar antara Pemerintah, pihak pemilik usaha THM, dan masyarakat tidak ada yang saling salah paham, (4) peran Pemerintah sebagai Pelopor dalam hal penertiban dan Penataan, terdiri dari kegiatan pemerintah memberikan solusi dan inovasi yang tidak melanggar aturan, tentunya masyarakat sebagai konsumen THM dan owner sebagai pemilik membutuhkan inovasi dan solusi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi program yang berkenaan langsung dengan Tempat Hiburan Malam, singgah nantinya masyarakat dan Owner suatu THM saling memberikan feedback yang lebih baik kedepannya dan tidak ada yang di rugikan, (5) peran pemerintah dalam hal penertiban dan Penataan yakni sebagai Pelaksana Sendiri dalam hal ini tentunya dalam meningkatkan program kepariwisataan yang ada di Kota Makassar, pemerintah sebagai pelaksana sendiri

tentunya memiliki peran khusus demi mengsucceskan suatu Program termasuk dalam konteks wisata malam dalam hal ini pemerintah menjadi akses untuk melihat THM mana saja yang tentunya memiliki standar operasional yang sesuai dengan aturan, sosialisasi langsung kepada masyarakat adalah cara yg efektif di lakukan pemerintah khususnya di dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas suatu Program yang di jalankan.

Siagian 2000. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
Wheaton, 1974 dan Porteus, 1977)

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, Zein, 1995. *Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan*.
- Lalu Sumayang 2003. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Salemba: Jakarta.
- Poerwodarminta 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Balai Pustaka: Jakarta.
- R.S. Darmajati 2005. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soekanto 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sujarto dalam bukunya *Pengantar Planologi*
- Siagian 1992. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Rineka Cipta: Jakarta.